

**PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM MENGABULKAN DISPENSASI  
KAWIN  
(STUDI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA NO.  
121/Pdt.P/2020/PA.Yk DAN 124/Pdt.P/2020/PA.Yk)**



**TESIS**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER ILMU SYARI'AH**

**OLEH:  
REGITA AMELIA CAHYANI, S.H  
19203010051**

**DOSEN PEMBIMBING:**

**DR. AHMAD BUNYAN WAHIB, M.AG. MA.**

**MAGISTER ILMU SYARI'AH  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2021**



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-316/Un.02/DS/PP.00.9/05/2021

Tugas Akhir dengan judul : "PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM MENGABULKAN DISPENSASI KAWIN (STUDI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA NO. 121/Pdt.P/2020/PA.Yk DAN 124/Pdt.P/2020/PA.Yk)".

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : REGITA AMELIA CAHYANI, S.H.  
Nomor Induk Mahasiswa : 19203010051  
Telah diujikan pada : Jumat, 23 April 2021  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.Ag., M.A.  
SIGNED

Valid ID: 60bc9031d3d5d



Penguji II

Dr. H. Oman Fathurohman SW., M.Ag.  
SIGNED


Valid ID: 60bd8efed1757



Penguji III

Dr. Mansur, S.Ag., M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 60945e86ec353



Yogyakarta, 23 April 2021

UIN Sunan Kalijaga

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 60bd94e44166f



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta  
FM-UINSK-BM-05-03/RO

### PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Regita Amelia Cahyani, S.H,

NIM : 19203010051

Prodi : Ilmu Syari'ah

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya saya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 24 Sya'ban 1442 H.  
07 April 2021 M.

Saya yang menyatakan,



Regita Amelia Cahyani  
NIM.19203010051

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta  
FM-UINSK-BM-05-03/RO

### SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal : Tesis Saudari Regita Amelia Cahyani, S.H.

Kepada  
**Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum**  
**Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga**  
Di Yogyakarta

*Assalamu 'alaikum wr.wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Regita Amelia Cahyani, S.H,  
NIM : 19203010051  
Judul Tesis : **STATUS SOSIAL SEBAGAI ALASAN IZIN  
DISPENSASI KAWIN (Studi Putusan Pengadilan Agama  
Yogyakarta No.121/Pdt.P/2020/Pa.Yk Dan  
124/Pdt.P/2020/Pa.Yk)**

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Ilmu Syari'ah.

Demikian ini kami berharap agar tesis saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu 'alaikum wr.wb.*

Yogyakarta, 15 Sya'ban 1442 H.  
29 Maret 2021 M.

Pembimbing

  
Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.Ag. MA.  
NIP. 19750326 199803 1 002

## ABSTRAK

Peraturan mengenai perkawinan khususnya terkait perkawinan usia anak, diatur dalam Undang-Undang Perkawinan (UUP) No.16 Tahun 2019. Perkawinan usia anak dapat dilakukan apabila telah memenuhi satu syarat yaitu memperoleh dispensasi kawin dari pihak yang berwenang, dalam hal ini Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri. Kemudian disebutkan pada Pasal 7 ayat 2, bahwa dispensasi kawin diajukan apabila memenuhi kondisi yang mendesak. Adapun kondisi mendesak yang dimaksud adalah keadaan tidak adanya pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilakukan perkawinan, disertai dengan surat kesehatan. Contohnya seperti hamil di luar nikah, hal ini dibuktikan dengan banyaknya putusan yang dikabulkan oleh pengadilan atas dasar faktor hamil di luar nikah. Pada tahun 2020, Majelis Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta telah mengabulkan dua permohonan dispensasi kawin (Putusan No. 121/Pdt.P/2020/PA.Yk dan No. 124/Pdt.P/2020/PA.Yk).

Dalam menganalisa permasalahan terkait dispensasi kawin (studi putusan Pengadilan Agama Yogyakarta No.121/Pdt.P/2020/PA.Yk Dan 124/Pdt.P/2020/PA.Yk). Peneliti memfokuskan dua pokok permasalahan yakni alasan hakim mengabulkan permohonan dispensasi kawin (Putusan No. 121/Pdt.P/2020/PA.Yk dan No. 124/Pdt.P/2020/PA.Yk dan cara hakim merumuskan putusan No. 121/Pdt.P/2020/PA.Yk dan No. 124/Pdt.P/2020/PA.Yk. Pisau bedah analisisnya yaitu menggunakan teori hukum progresif dari Satjipto Rahardjo, untuk menganalisa alasan atau pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin dan cara merumuskan putusan tersebut. Penelitian ini juga menggunakan jenis penelitian pustaka yang bersifat deskriptif-analitik dengan pendekatan sosiologi hukum atau *socio-legal research* karena peneliti akan menganalisa pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin (Putusan No.121/Pdt.P/2020/PA.Yk dan No. 124/Pdt.P/2020/PA.Yk) dan menganalisa cara hakim merumuskan (Putusan No.121/Pdt.P/2020/PA.Yk dan No. 124/Pdt.P/2020/PA.Yk).

Hasil penelitian menunjukkan, Majelis Hakim mengabulkan putusan No. 121/Pdt.P/2020/PA.Yk dan No. 124/Pdt.P/2020/PA.Yk dari beberapa segi pertimbangan. Yaitu dari segi yuridis, segi fiqh, segi psikologis, segi sosiologis dan segi ekonomi. Dari segi psikologis, antara anak kandung pemohon dan calon suami telah aqil bailgh dan siap menikah. Dari segi sosiologis, pada putusan No. 121/Pdt.P/2020/PA.Yk dengan alasan bahwa antara anak kandung pemohon dan calon suami telah menjalin hubungan sejak tiga tahun lamanya bahkan calon suami telah melamar dan calon istri telah melahirkan anak dari hubungan mereka. Pada putusan No. 124/Pdt.P/2020/PA.Yk dengan alasan antara anak kandung pemohon atau calon istri dan calon suami telah menjalin hubungan selama 3 tahun lamanya dan telah akrab. Dari segi pertimbangan ekonomi, pada Putusan (No. 121/Pdt.P/2020/PA.Yk dan No. 124/Pdt.P/2020/PA.Yk) bahwa calon suami telah memiliki pekerjaan dan siap bertanggung jawab dalam membangun rumah tangga.

**Kata Kunci:** Dispensasi Kawin, Status Sosial, Pengadilan Agama Yogyakarta, Hukum Progresif

## MOTTO

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ  
تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾


Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. (Q.S. An-Nisa' [5]: 58)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## HALAMAN PERSEMBAHAN

*Tesis ini saya persembahkan kepada:*

- ❖ *Kepada Allah Swt yang selalu diharapkan keridaan-Nya dan Kanjeng Nabi Muhammad saw, keluarga dan sahabat-sahabat-Nya sebagai uswatun hasanah bagi umatnya.*
- ❖ *Kepada orang tuaku yang telah memberikan segalanya kepada anak-anaknya, sehingga peneliti bisa menyelesaikan studi S-2 ini, tentu semua ini tidak akan pernah peneliti bisa capai tanpa doa dan dukungan dari kalian.*
- ❖ *Kepada guru-guruku yang jasanya sangat besar dalam keberlangsungan pendidikan saya dari SD hingga Sekarang ini.*
- ❖ *Almamater Tercinta, Magister Ilmu Syari'ah, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.*



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ  
وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Swt yang telah melimpahkan rahmat dan nikmatnya kepada peneliti, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penyusunan tesis yang berjudul **“PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM MENGABULKAN DISPENSASI KAWIN (STUDI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA NO. 121/Pdt.P/2020/PA.Yk DAN 124/Pdt.P/2020/PA.Yk).”** Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan alam baginda Nabi Muhammad saw, keluarga dan para sahabatnya serta seluruh umatnya yang mengikuti-Nya sampai hari kiamat.

Tesis ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk mengikuti ujian munaqasyah, guna memperoleh gelar Magister Ilmu Syari’ah, Konsentrasi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Tesis yang peneliti susun ini sangat jauh dari kata sempurna, banyak kekurangan dan kelemahannya, baik dari teknik penyusunan maupun pemilihan diksi yang tertulis. Oleh sebab itu, peneliti sangat berharap untuk diberikan kritik dan saran yang bersifat membangun guna memperbaiki dan melengkapi tesis ini.

Dalam penyelesaian tesis ini, tentunya tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, baik langsung maupun tidak langsung. Untuk itu, dengan penuh rasa hormat, peneliti menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak dan Ibu tercinta, H. Sucipto Kawedar, S.E. dan Hj. Pangestu Sapta Winarti yang tanpa lelah dan pamrih mendidik dan mendoakan yang terbaik buat anak-anaknya, berkat mereka berdualah, peneliti bisa sampai ke tahap ini. Harapan terbesar peneliti adalah bisa merealisasikan harapan dan cita-cita beliau berdua.
2. Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag, M.A., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H, M. Hum., selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Dr. Abdul Mughits, S.Ag, M.Ag., selaku ketua Program Magister Ilmu Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Prof. Dr. H. Kamsi, M.A., selaku Dosen Penasihat Akademik yang begitu ramah dan memberikan berbagai masukan dalam proses penyusunan tesis ini.
6. Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.Ag., M.A., selaku Pembimbing tesis, beliau begitu ramah dan sabar dalam memberikan masukan dan motivasi kepada peneliti dalam penulisan tesis ini.

7. Dr. H. Oman Fathurroman SW., M.Ag. selaku Penguji tesis, beliau begitu banyak memberikan masukan dan petunjuk kepada peneliti dalam penulisan tesis ini.
8. Dr. Mansur, S.Ag., M.Ag. selaku Penguji tesis, beliau juga begitu banyak memberikan masukan dan petunjuk kepada peneliti dalam penulisan tesis ini.
9. Staf Administrasi Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah membantu kelancaran studi selama peneliti menjadi mahasiswa.
10. Semua penulis terdahulu yang karya tulisnya menginspirasi dan menambah khazanah pengetahuan peneliti.
11. Pihak-pihak lain yang tidak dapat peneliti sebut satu persatu, peneliti menyampaikan banyak terima kasih.

Akhirnya, atas segala kebaikan yang telah dicurahkan kepada peneliti, peneliti haturkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada pihak di atas yang telah memberikan dukungan baik moral maupun material, nasihat, arahan, bimbingan dan petunjuk yang diberikan dalam pengerjaan tesis ini. Semoga pengorbanan yang mereka berikan mendapat balasan yang lebih baik dari sisi Allah Swt.

Yogyakarta, 15 Sya'ban 1442 H.  
29 Maret 2021 M.

Peneliti



Regita Amelia Cahyani, S.H  
NIM. 19203010051

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	bâ'	B	Be
ت	tâ'	T	Te
ث	śâ'	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	Je
ح	ĥâ'	Ĥ	ĥa (dengan titik di bawah)
خ	khâ'	Kh	ka dan ha
د	dâl	D	De
ذ	zâl	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	râ'	R	Er
ز	zai	Z	Zet
س	sin	S	Es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	şâd	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍâd	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭâ'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓâ'	Ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
غ	gain	G	ge dan ha
ف	fâ'	F	Ef
ق	qâf	Q	Qi
ك	Kâf	K	Ka
ل	Lâm	L	El
م	Mîm	M	Em
ن	Nûn	N	En
و	Wâwû	W	We
هـ	hâ'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	yâ'	Y	Ye

## B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh syaddah ditulis rangkap. Contoh:

نَزَلَ	Ditulis	Nazzala
بِهِنَّ	Ditulis	Bihinna

## C. Ta' Marbūḥah diakhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	Ditulis	Ḥikmah
عِلَّةٌ	Ditulis	'illah

(Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali dikehendaki lafal lain).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	Karâmah al-auliyâ'
--------------------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbuḥah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	Zakâh al-fiṭri
-------------------	---------	----------------

## D. Vokal Pendek

فَعَلَ	Fathah	Ditulis ditulis	A fa'ala
ذَكَرَ	Kasrah	Ditulis ditulis	I Ẓukira
يَذْهَبُ	Dammah	Ditulis ditulis	U Yazhabu

### E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif فَلَا	Ditulis ditulis	Â Falâ
2	Fathah + ya' mati تَنْسَى	Ditulis ditulis	Â Tansâ
3	Kasrah + ya' mati تَفْصِيلٌ	Ditulis ditulis	Î Tafshîl
4	Dammah + wawu mati أُصُولٌ	Ditulis ditulis	Û Uşûl

### F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati الزُّهَيْلِي	Ditulis ditulis	Ai az-zuhailî
2	Fathah + wawu mati الدَّوْلَةُ	Ditulis ditulis	Au ad-daulah

### G. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	A'antum
أَعِدَّتْ	Ditulis	U'iddat
لَيْنِ شُكْرْتُمْ	Ditulis	La'in syakartum

### H. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf "I"

الْقُرْآنُ	Ditulis	Al-Qur'ân
الْقِيَّاسُ	Ditulis	Al-Qiyâs

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السَّمَاءُ	Ditulis	As-Samâ'
------------	---------	----------

الشَّمْسُ	Ditulis	Asy-Syams
-----------	---------	-----------

### I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisnya

ذَوِي الْفُرُوضِ	Ditulis	Żawî al-furûḍ
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	Ahl as-sunnah



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TESIS</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>v</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN</b> .....	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xiv</b>
<b>BAB I</b>	<b>PENDAHULUAN</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	4
D. Telaah Pustaka .....	5
E. Kerangka Teoretik.....	7
F. Metode Penelitian.....	14
G. Sistematika Pembahasan .....	16
<b>BAB II</b>	<b>TINJAUAN UMUM TENTANG DISPENSASI KAWIN DAN USIA PERKAWINAN</b>
A. Pengertian Dispensasi Kawin .....	19
B. Syarat dan Prosedur Pengajuan Permohonan Dispensasi Kawin .....	20
C. Dispensasi Kawin dalam Putusan	
1. Pertimbangan Hakim .....	24
2. Dasar Hukum Pertimbangan Hakim .....	26
3. Tinjauan Umum Tentang Mengabulkan Permohonan.....	28
D. Gambaran Umum Perkawinan	
1. Pengertian Perkawinan .....	32
2. Dasar Hukum Perkawinan .....	35
3. Rukun dan Syarat Sah Perkawinan.....	37
4. Tujuan dan Hikmah Perkawinan .....	42
5. Larangan Perkawinan .....	48

<b>E. Ketentuan usia perkawinan di Indonesia</b>	
1. Pengertian Perkawinan Usia Anak .....	55
2. Usia Perkawinan dalam Hukum Islam.....	56
3. Usia Perkawinan dalam Hukum Positif.....	58
4. Penyebab dan Dampak Perkawinan Usia Anak.....	60

**BAB III PUTUSAN NO. 121/PDT.P/2020/PA.YK DAN NO. 124/PDT.P/2020/PA.YK TENTANG DISPENSASI KAWIN**

<b>A. Profil Pengadilan Agama Yogyakarta</b>	
1. Sejarah Pengadilan Agama Yogyakarta .....	69
2. Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Yogyakarta .....	70
3. Visi dan Misi Pengadilan Agama Yogyakarta.....	71
4. Data Dispensasi Kawin tahun 2018-2020.....	72
<b>B. Deskripsi Putusan</b>	
1. Putusan No. 121/Pdt.P/2020/PA.Yk.....	73
2. Putusan No. 124/Pdt.P/2020/PA.Yk.....	74
<b>C. Pertimbangan Hakim dalam Putusan No.121/Pdt.P/2020/PA.Yk dan No. 124/Pdt.P/2020/PA.Yk tentang Dispensasi Kawin</b>	
1. Pertimbangan Yuridis .....	78
2. Pertimbangan Fiqh .....	80
3. Pertimbangan Psikologis.....	81
4. Pertimbangan Sosiologis.....	81
5. Pertimbangan Ekonomi.....	82
<b>D. Cara Hakim Merumuskan Putusan No.121/Pdt.P/2020/PA.Yk dan No. 124/Pdt.P/2020/PA.Yk tentang Dispensasi Kawin</b>	
1. Interpretasi Gramatikal .....	83
2. Interpretasi Sosiologis.....	84

**BAB IV DISPENSASI KAWIN UNTUK KEJELASAN STATUS SOSIAL: INTERPRETASI PROGRESIF HAKIM**

<b>A. Analisis Hukum Progresif Pertimbangan Hakim dalam Putusan No.121/Pdt.P/2020/PA.Yk dan No. 124/Pdt.P/2020/PA.Yk tentang Dispensasi Kawin</b>	
1. Analisis Hukum Progresif Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan No. 121/Pdt.P/2020/PA.Yk.....	86
2. Analisis Hukum Progresif Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan No. 124/Pdt.P/2020/PA.Yk.....	89
<b>B. Analisis Hukum Progresif Cara Hakim Merumuskan Putusan No.121/Pdt.P/2020/PA.Yk dan No. 124/Pdt.P/2020/PA.Yk tentang Dispensasi Kawin</b>	

1.	Analisis Hukum Progresif Cara Hakim Merumuskan Putusan No. 121/Pdt.P/2020/PA.Yk.....	93
2.	Analisis Hukum Progresif Cara Hakim Merumuskan Putusan No. 124/Pdt.P/2020/PA.Yk.....	95

## **BAB V PENUTUP**

A.	Kesimpulan .....	99
B.	Saran .....	103

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN**



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan (UUP) No.16 Tahun 2019, batas usia ideal perkawinan untuk pria dan wanita adalah 19 tahun.<sup>1</sup> Apabila terjadi perkawinan di bawah usia yang ditentukan maka perkawinan tersebut masuk dalam kategori perkawinan usia anak. Dalam praktiknya, perkawinan usia anak dapat terjadi jika memenuhi satu syarat yaitu memperoleh dispensasi dari pihak yang berwenang. Dalam kasus ini adalah Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri di bawah naungan Mahkamah Agung (MA).

Sesuai dengan Undang-Undang No.16 Tahun 2019, apabila terjadi penyimpangan dari ketentuan umur yang berlaku maka orang tua yang bersangkutan dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan.<sup>2</sup> Berdasarkan laporan tahunan MA, dalam lima tahun terakhir terdapat 12.000 permohonan dispensasi kawin. Selain itu, data juga menunjukkan bahwa sebesar 52 persen perkawinan usia ideal terjadi sedangkan sisanya sebesar 48 persen menunjukkan adanya perkawinan usia anak.<sup>3</sup> Beberapa fakta tersebut menunjukkan bahwa Indonesia memang memiliki tingkat perkawinan anak yang tinggi. Dispensasi Kawin berdasarkan PERMA No. 5 Tahun 2019 adalah pemberian izin kawin oleh pengadilan kepada calon suami atau istri yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan.<sup>4</sup> Dispensasi kawin wajib diajukan oleh orang tua sebagai pihak utama atau wali kuasa jika orang tua tidak ada.

---

<sup>1</sup> Pasal 7 ayat (1): “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun.”

<sup>2</sup> Pasal 7 ayat (2): “Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.”

<sup>3</sup> Laporan Tahunan Mahkamah Agung Republik Indonesia, [www.mahkamahagung.go.id](http://www.mahkamahagung.go.id)

<sup>4</sup> Peraturan Mahkamah Agung No 5 Tahun 2019, Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

Adapun dispensasi dapat diajukan apabila memenuhi kondisi mendesak.<sup>5</sup> Kondisi mendesak yang dimaksud berdasarkan Pasal 7 Ayat (2) adalah keadaan tidak adanya pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilakukan perkawinan disertai dengan bukti konkrit seperti surat medis.<sup>6</sup>

Adapun kategori dari faktor dengan kondisi mendesak yang disertai surat medis, yaitu seperti faktor hamil di luar nikah. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya putusan yang sering dikabulkan atas dasar faktor hamil di luar nikah. Dilihat dari data Direktori Putusan Mahkamah Agung tahun 2020,<sup>7</sup> diketahui bahwa putusan dispensasi kawin sebagian besar dikabulkan oleh hakim karena faktor hamil di luar nikah. Sebagai contoh, PA Yogyakarta pada tahun 2018 mengabulkan 25 dari 40 permohonan dengan faktor hamil di luar nikah atau sebesar 62,5 persen. Kemudian pada tahun 2019 meningkat menjadi 45 dari 52 permohonan dengan faktor hamil di luar nikah atau sebesar 86,5 persen. Selanjutnya pada tahun 2020, PA Yogyakarta mengabulkan 52 dari 61 permohonan dengan faktor hamil di luar nikah atau sebesar 85,2 persen. Data menunjukkan adanya peningkatan signifikan sebesar 24 persen di tahun 2018-2019, sedangkan terjadi penurunan sebesar 1,3 persen di tahun 2019-2020. Beberapa permohonan lainnya dikabulkan dengan alasan di antaranya menghindari zina dan kejelasan status sosial.

Salah satu contoh faktor putusan lain yaitu, hakim PA Yogyakarta mengabulkan dua permohonan dispensasi kawin pada tahun 2020 dengan faktor kejelasan status

---

<sup>5</sup> Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pasal 7 ayat (2), “Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.”

<sup>6</sup> Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, bagian Penjelasan Pasal 7 ayat (2), “Yang dimaksud dengan alasan sangat mendesak adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan.”

<sup>7</sup> Direktori Putusan Mahkamah Agung pada Perkara Perdata Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2020, [www.mahkamahagung.go.id](http://www.mahkamahagung.go.id)

sosial,<sup>8</sup> yaitu putusan No. 121/Pdt.P/2020/PA.Yk dan No. 124/Pdt.P/2020/PA.Yk, dimana kedua putusan tersebut berisi permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh pemohon agar anak kandungnya yang masih berusia 18 tahun dapat menikah dengan calon suaminya yang masing-masing berusia 22 tahun dan 26 tahun, serta mendapatkan kejelasan status sosial.<sup>9</sup> Berdasarkan berbagai pertimbangan, hakim Pengadilan Agama Yogyakarta mengabulkan permohonan tersebut.

Mengacu kembali pada UU No. 16 Tahun 2019 bahwa dikabulkannya dispensasi kawin seyogyanya didasarkan pada kondisi yang mendesak. Adapun kondisi mendesak yang dimaksud berdasarkan penjelasan pada pasal 7 ayat 2 adalah keadaan tidak adanya pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilakukan perkawinan disertai dengan bukti-bukti nyata seperti surat medis, jika pihak pemohon telah hamil. Berdasarkan permasalahan di atas, hal itu menjadi menarik dan penting untuk diteliti lebih mendalam karena mengacu pada pasal 7 ayat 2 menyatakan untuk kondisi yang mendesak. Oleh karena itu perlu diteliti untuk menganalisa terkait pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin (Putusan No.121/Pdt.P/2020/PA.Yk dan No.124/Pdt.P/2020/PA.Yk) dan cara hakim dalam merumuskan putusan No.121/Pdt.P/2020/PA.Yk dan No.124/Pdt.P/2020/PA.Yk. Diharapkan penelitian ini mampu mengungkap alasan atas dikabulkannya permohonan dan cara hakim merumuskan putusan No.121/Pdt.P/2020/PA.Yk dan No. 124/Pdt.P/2020/PA.Yk tentang dispensasi kawin.

---

<sup>8</sup> Direktori Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta pada Putusan Permohonan Tahun 2020, Lihat [www.pa-yogyakarta.net](http://www.pa-yogyakarta.net), diakses 24 November 2020.

<sup>9</sup> Menurut KBBI, status sosial adalah tempat atau posisi seseorang dalam suatu kelompok sosial. Status sosial juga berkaitan dengan kejelasan hak dan kewajiban. Lihat Definisi Status Sosial, KBBI diakses melalui [www.id.m.wikipedia.org](http://www.id.m.wikipedia.org), 24 November 2020.

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti memfokuskan terhadap dua pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Mengapa hakim mengabulkan permohonan dispensasi kawin (Putusan No. 121/Pdt.P/2020/PA.Yk dan No. 124/Pdt.P/2020/PA.Yk) ?
2. Bagaimana cara hakim merumuskan putusan No. 121/Pdt.P/2020/PA.Yk dan No. 124/Pdt.P/2020/PA.Yk ?

## C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah menganalisa dan memaparkan pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin (Putusan No. 121/Pdt.P/2020/PA.Yk dan No. 124/Pdt.P/2020/PA.Yk) dan menganalisa cara hakim merumuskan putusan No. 121/Pdt.P/2020/PA.Yk dan No. 124/Pdt.P/2020/PA.Yk.

Dari penjabaran tujuan penelitian di atas, peneliti berharap dapat memberikan manfaat dari penelitian ini sebagai berikut:

### a. Manfaat teoritis-akademis (keilmuan)

Penelitian ini diharapkan memperkaya khazanah keilmuan mengenai pemikiran tentang pertimbangan-pertimbangan hukum hakim dalam putusan dispensasi kawin (studi putusan Pengadilan Agama Yogyakarta No. 121/Pdt.P/2020/PA.Yk dan No. 124/Pdt.P/2020/PA.Yk)

### b. Manfaat Praktis (masyarakat)

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi pemikiran kepada praktisi sebagai uji akademis pada bidang hukum dan memberikan gambaran jelas tentang hukum dalam suatu putusan dan fungsinya sebagai *social control* kepada masyarakat.

#### D. Telaah Pustaka

Peneliti melakukan penelaahan terhadap beberapa penelitian sebelumnya yang membahas terkait dispensasi kawin. Adapun penelitian tentang proses penetapan hukum oleh hakim yakni mengabulkan permohonan (Husnul<sup>10</sup>, Nurul<sup>11</sup> dan Fikri<sup>12</sup>) hal tersebut dikabulkan oleh majelis hakim untuk melindungi bayi yang dikandung<sup>13</sup>, faktor lain dikabulkannya permohonan dispensasi kawin yaitu untuk menghindari zina

---

<sup>10</sup> Husnul Yaqin dalam hasil penelitiannya menunjukkan Analisis hukum islam terhadap proses penetapan dispensasi nikah perkara No.0055/Pdt.p/2012/PA.lmg,tentang penerimaan permohonan dispensasi nikah mengandung sebuah kemaslahatanbagi pemohon dan anak pemohon. Namun secara administratif menurut hukum Islam dalam pandangan Saad al- Dzari'ah yang menjelaskan bahwa melaksanakan sesuatu pekerjaan yang semula mengandung kemaslahatan pada suatu kerusakan, perbuatan tersebut tidak boleh dilakukan, dalam hal ini menerima permohonan dispensasi nikah dari pemohon. Lihat Husnul Yaqin, "Analisis Hukum Islam Terhadap Penetapan Hakim Pengadilan Agama Lamongan No.0055/Pdt.P/2012/Pa.Lmg.Tentang Diterimanya Dispensasi Nikah", Skripsi, (Surabaya, UIN Surabaya, 2019).

<sup>11</sup> Nurul Inayah dalam hasil penelitiannya menjelaskan bahwa alat bukti yang digunakan oleh hakim terdiri atas surat wajib yang bersifat administratif berupa fotocopy ktp, akta nikah, akta kelahiran anak pemohon dan calon isteri pemohon, dan alat bukti surat pelengkap yang bersifat substantif berupa surat keterangan kekurangan syarat dan surat penolakan dari KUA dan surat keterangan hamil yang dikeluarkan oleh dokter atau bidan. Pertimbangan hukum yang digunakan selain alat bukti yaitu pertimbangan dari aspek hukum, sosial, moral/agama, ekonomi serta psikologis. Lihat Nurul Inayah, "Penetapan Dispensasi Nikah Akibat Hamil Di Luar Nikah Di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2010-2015 (Analisis Hukum Acara Peradilan Agama), Jurnal, *al-ahwal*, Vol. 10, No. 2, Desember 2017.

<sup>12</sup> Ahmad Fikri dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa alasan pemohon mengajukan permohonan dispensasi karena anaknya telah berpacaran 1 tahun dan pacarnya sedang hamil. Majelis Hakim mengabulkan permohonan karena untuk melindungi bayi yang sedang dikandung. Hal itu sesuai dengan aturan UU No.35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak. Lihat Ahmad Fikri, "Analisis Putusan Hakim Tentang Dispensasi Nikah Dibawah Umur (Studi Putusan Hakim Nomor : 0300/Pdt.P/2016/PA.Tgrs), Skripsi, (Banten: UIN Banten, 2018).

<sup>13</sup> Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 yang merupakan perubahan atas UU no.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, (1) Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan Anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban Orang Tua, Wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap Anak. (2) Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah mengawasi penyelenggaraan Perlindungan Anak.

seperti penelitian Ikko<sup>14</sup>, Irfan<sup>15</sup>, Said<sup>16</sup>, Ansyari<sup>17</sup>, Widihartati<sup>18</sup> dan Khumaeni<sup>19</sup>. Berdasarkan Saad al- Dzari'ah<sup>20</sup>, apabila untuk mencegah perbuatan yang dilarang *syara*<sup>21</sup> dan mendapat kemaslahatan<sup>22</sup> maka permohonan dispensasi kawin dapat dikabulkan.

---

<sup>14</sup> Ikko Mahardika Putra Diantoni menjelaskan dalam hasil penelitiannya berdasarkan fakta hukum yang diajukan oleh pemohon, diketahui Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak kurang lebih 1 tahun yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratnyanya. Lihat Ikko Mahardika Putra Diantoni, "Analisis Yuridis Terhadap Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Tentang Dispensasi Nikah (Studi Penetapan No. 0241/Pdt. P/2016/PA. Kab. Kdr)", *Skripsi*, (Surabaya, UIN Surabaya, 2018).

<sup>15</sup> Irfan Listianto dalam hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa Majelis Hakim pengadilan Agama Surakarta meninggalkan kemaslahatan yakni dengan tetap menetapkan batas umur menikah sesuai dengan UU no.1 Tahun 1974 tentang perkawinan, tapi juga memberikan kelonggaran kepada pemohon perlu tidaknya diberikanya dispensasi berdasarkan fakta persidangan. Dan hakim menggunakan prinsip menolak kemadharatan. Lihat Irfan Listianto, "Pandangan Hakim Terhadap Dispensasi Pernikahan Anak Di Bawah Umur (Analisis Putusan Pengadilan Agama Surakarta Perkara No.26/Pdt.P/2015/Pa.Ska)", *Skripsi*, (Surakarta, IAIN Surakarta, 2017).

<sup>16</sup> Said Ahmad Najwan dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa pertimbangan hakim dalam memberikan izin terhadap permohonan dispensasi yaitu karena dari kedua mempelai tidak memiliki hubungan sedarah dan untuk menghindari dari perbuatan zina yang di mana berdampak besar bagi kelangsungan hubungan kedua mempelai. Lihat Said Ahmad Najwan, "Analisis Yuridis Terhadap Dispensasi Kawin Oleh Pengadilan Agama Ditinjau Dari Putusan No.18/Pdt.P/2017/Pa.Mrs", *Skripsi*, (Medan, Universitas Sumatera Utara, 2020).

<sup>17</sup> Ansyari Irman Hadi dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa alasan hakim Pengadilan Agama Tuban untuk memutus permohonan dispensasi nikah karena faktor kesiapan jiwa dan raga, belum terpenuhinya usia minimal, faktor kesehatan dan kekerasan seksual, jaminan kehidupan untuk anak, kebiasaan, dan keadaan hamil saat pengajuan dispensasi. Lihat Ansyari Irman Hadi, "Analisis Masalah Terhadap Alasan Pertimbangan Hakim Dalam Permohonan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Tuban", *Skripsi*, (Surabaya, UIN Sunan Ampel, 2016).

<sup>18</sup> Widihartati Setiasih dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa Pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah karena alasan yang sangat mendesak, memberikan jaminan perlindungan dan kepastian hukum, bagi perempuan maupun anak yang dilahirkan agar mempunyai status hukum yang jelas. Lihat Widihartati Setiasih, "Analisis Putusan Dispensasi Nikah Dibawah Umur Dalam Perspektif Perlindungan Perempuan", *Jurnal, Unsiq*, Vol. 4. No. 3. September 2017.

<sup>19</sup> Khumaeni dalam penelitiannya menunjukkan bahwa Hakim mengabulkan permohonan perkara dispensasi nikah mengacu pada pertimbangan *maqashid syari'ah* dengan mempertimbangkan *maslahat* dan *madharat* yang ditimbulkan. Lihat Khumaeni, "Analisis Yuridis Putusan Hakim Terhadap Perkara Permohonan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Palopo", *Skripsi*, (Palopo, IAIN Palopo, 2020).

<sup>20</sup> Sadd Adz-Dzari'ah adalah mencegah sesuatu perbuatan agar tidak sampai menimbulkan mafsadah (kerusakan). Lihat [www.id.wikipedia.org](http://www.id.wikipedia.org)

<sup>21</sup> Rohmat Saripudin, dalam hasil penelitiannya menyimpulkan pertimbangan yang diambil dalam menentukan penetapan ini, salah satunya adalah saddzu adzdzariat yaitu upaya yang dilakukan untuk menutup pintu kemungkarannya yang mungkin disebabkan dari berpacaran yang begitu lama dan seringnya bersama, hal ini ditakutkan dapat menimbulkan adanya perbuatan yang dilarang oleh syara'. Lihat Rohmat Saripudin, "Dispensasi Nikah Anak Dibawah Umur (Analisis Putusan Pengadilan Agama Pandeglang Nomor: 33/Pdt.P/2017)", *Skripsi*, (Pandeglang: UIN Banten, 2019).

<sup>22</sup> Chika Angelica Awaloei dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa pemberian dispensasi oleh Pengadilan Agama Bantaeng, Sulawesi Selatan sebagaimana kasus yang diangkat adalah pemberian dispensasi perkawinan yang diberikan oleh pengadilan dikarenakan sang anak takut tidur sendiri kurang relevan karena menurut penulis untuk melindungi seorang anak yang takut tidur sendiri dapat dilakukan berbagai cara tanpa harus menikahkan sang anak yang apabila kita melihat dari segi kesiapan mental

Berdasarkan hasil penelaahan pustaka di atas, diketahui bahwa putusan hakim terkait dispensasi kawin berbeda untuk setiap objek yang diteliti. Disebutkan dalam UUP No.16 Tahun 2019 Pasal 7 ayat 2 bahwa dispensasi dapat diajukan dalam kondisi atau alasan yang sangat mendesak dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Penelitian ini akan meneliti alasan hukum yang digunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan permohonan dispensasi kawin, yang merupakan lanjutan dari beberapa penelitian yang sudah ada. Karya penelitian yang mendekati penelitian yang akan dilakukan ini yaitu yang diteliti oleh Siti Hardianti Rukmana,<sup>23</sup> permohonan dispensasi kawin dikabulkan oleh hakim karena calon suami dan calon istri sudah lama saling mengenal dan mencintai dan dikhawatirkan terjerumus dalam perziniaan. Penelitian ini akan lebih khusus menganalisa alasan hukum hakim dalam mengabulkan putusan dispensasi kawin dengan menggunakan pendekatan *Socio-legal* yang bersifat deskriptif analitik dengan teori hukum progresif dari Satjipto Rahardjo sebagai pisau analisisnya.

#### **E. Kerangka Teoretik**

Penelitian ini mengkaji dan menganalisa pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin atas dasar kejelasan status sosial (Putusan No.121/Pdt.P/2020/PA.Yk dan No. 124/Pdt.P/2020/PA.Yk) dan menganalisa cara hakim dalam merumuskan Putusan No.121/Pdt.P/2020/PA.Yk dan No. 124/Pdt.P/2020/PA.Yk. Menggunakan teori hukum progresif dari Satjipto Rahardjo sebagai pisau analisisnya.

---

sang anak, anak tersebut belumlah siap dan matang secara fisik maupun batin untuk terikat dalam kehidupan rumah tangga. Lihat Chika Angelica Awaloei, "Analisis Putusan Pengadilan Agama Bantaeng Tentang Pemberian Dispensasi Perkawinan Anak Di bawah Umur (Studi Putusan: Putusan Pengadilan Agama Bantaeng Nomor 42/Pdt.P/2018/Pa.Batg Atas Pemberian Dispensasi Perkawinan Anak Dibawah Umur), Jurnal, *Hukum Adigama*, Vol.2, No.2, Desember 2019.

<sup>23</sup> Siti Hardianti Rukmana, "Pertimbangan Non Yuridis Dalam Memutuskan Perkara Dispensasi Nikah (Studi Putusan Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas IA Kota Bandar Lampung, Tesis, (Lampung: IAIN Raden Intan, 2019).

Hukum progresif merupakan suatu konsep yang cetuskan oleh seseorang yang berideologikan *critical legal studies*, Satjipto Rahardjo (Pak Tjip). Pada masa pembelajarannya, beliau ingin menemukan kebenaran hukum dengan cara melepaskan diri dari kajian-kajian hukum yang parsial. Baginya, ilmu hukum yang skematik atau terpilah akan merusak hakikat ilmu hukum yang utuh dan holistik. Rusaknya keutuhan hukum ini akan bermuara kepada kegagalan hukum untuk menangkap kenyataan secara penuh. Maka dari itu, tujuan utama dari gagasan hukum progresif adalah berusaha merobohkan tembok formalisme hukum dan berhukum dengan hati nurani.<sup>24</sup>

Salah seorang kolega Pak Tjip, Soetandyo Wignjosoebroto pernah bertanya tentang apa makna dari kata “hukum” dan kata “progresif”, sebab ini yang akan menjadi limitasi dari makna hukum progresif yang didengungkan oleh Pak Tjip.<sup>25</sup> Namun, kesadaran akan sulitnya mendefinisikan hukum, karena memang makna hukum itu luas dan selalu mengandung risiko untuk gagal didefinisikan, dia membiarkan ilmu hukum progresif tetap cair dan selalu terbuka sehingga dapat menangkap dan mencerna setiap perubahan yang terjadi. Dia juga berpandangan bahwa perubahan itu merupakan reaksi dari sebuah kegelisahan, sehingga perlu dilakukan pencarian dan pembebasan. Sebab, pencarian harus terus dilakukan karena hakekat ilmu adalah mencari kebenaran, dan pada saat yang sama beliau menginsyafi bahwa the ultimate truth atau kebenaran sejati tidak akan mampu diraih.

Meskipun demikian, kolega pak Tjip tersebut mencoba menerangkan apa maksud dari hukum progresif. Dia menjelaskan bahwa bila dilacak makna harfiah menurut kamus umum, kata “progresif” mengacu pada karakter suatu variabel yang

---

<sup>24</sup> Abu Rokhmad, “Gagasan Hukum Progresif Perspektif Teori Masalah”, *Jurnal al-Manhaj*, vol 7:1 (Juni 2013), hlm. 5.

<sup>25</sup> Soetandyo Wignjosoebroto, “Prof Tjip dan Ajaran Hukum Progresifnya: Sebuah Pengantar Ringkas”, dalam Myrna A. Safitri, *Satjipto Rahardjo dan Hukum Progresif: Urgensi dan Kritik*, (Jakarta: Huma, 2011), hlm. Vii.

selalu bergerak ke depan.<sup>26</sup> Pergerakan ini memiliki kecenderungan yang kuat untuk meninggalkan posisinya semula. Sedangkan lawannya adalah regresif, yakni kecenderungan untuk mundur ke statusnya yang lama, atau konservatif, untuk bertahan pada status *quo*. Sedangkan kamus Oxford mendefinisikan progresif sebagai *favouring new, modern ideas, happening or developing steadily* (menyokong ke arah baru, gagasan/ide moderen, peristiwa atau perkembangan yang bermanfaat).<sup>27</sup> Hal serupa juga disampaikan Pius A Partanto dalam Kamus Ilmiah Populer yang mendefinisikan progresif sebagai berhasrat maju, selalu atau lebih maju, dan meningkat.<sup>28</sup> Pemberian definisi tersebut didasarkan kepada kata dasar dari progresif, yaitu progress yang dalam bahasa Inggris bermakna maju. Sedangkan kata progresif itu sendiri merupakan kata sifat yang bila disandingkan dengan kata “hukum” menjadi hukum progresif memiliki arti hukum yang (bersifat) maju.

Berdasarkan pengertian di atas, terdapat usaha untuk mereformulasi tentang apa yang dimaksud dengan hukum progresif, salah satu diantaranya adalah suatu paradigma hukum baru yang hendak menjawab permasalahan mutakhir yang tak lagi dapat diselesaikan berdasarkan paradigma lama (paradigma positivisme). Usaha memformulasikan ulang pengertian hukum progresif dapat dibenarkan, karena pencetus gagasan hukum progresif tidak memberikan pengertian yang jelas. Konsekuensi lain yang muncul adalah pemaknaan hukum progresif yang bisa dikatakan sebagai suatu gerakan intelektual, pada kesempatan lain disebut sebagai paradigma, cara ber hukum, teori hukum dan beberapa diantaranya menganggap hukum progresif digolongkan sebagai ilmu, yaitu ilmu hukum progresif.

---

<sup>26</sup> Soetandyo Wignjsoebroto, “Prof Tjip dan Ajaran Hukum Progresifnya”..., hlm. Vii.

<sup>27</sup> *Oxford Learner's Pocket Dictionary (New Edition)* (Oxford: Oxford University Press), hlm. 342.

<sup>28</sup> Pius A Partanto dan M. Dahlan Al Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, (Surabaya: Arloka, 2001), hlm. 628.

Jika dikaji lebih lanjut, hukum progresif yang berusaha mencapai holistisitas dalam berhukum memiliki dampak sistematis yang hebat. Misalnya, Pak Tjip sering mengkritik aparat hukum yang dalam melaksanakan tugasnya seolah menjadi tawanan undang-undang.<sup>29</sup> Sebagai contoh, pada kolom opini Kompas, Pak Tjip pernah mengkritik Mahkamah Konstitusi melalui tulisannya yang berjudul “Sisi Lain Mahkamah Konstitusi”. Keinginan Pak Tjip adalah agar lembaga yang menjadi pondasi tiang Sembilan penjaga konstitusi ini menerapkan sosiologi hukum dalam putusannya.<sup>30</sup>

Sementara undang-undang (hukum) sejatinya hanyalah alat untuk mencapai tujuan. Keterpakuan aparat penegak hukum atas undang-undang menjadikan pencapaian keadilan hanya sebatas pada keadilan formil, yang mana bila aturan dalam hukum sudah dijalankan, maka tercapailah keadilan tersebut. Tetapi, keadilan yang dibutuhkan oleh manusia adalah keadilan yang dapat melahirkan kemaslahatan, sehingga keadilan yang dimaksud adalah keadilan substantive dan keadilan semacam ini memerlukan keberanian untuk melakukan *rule breaking* atau terobosan hukum. *Rule breaking* dapat dijadikan sebagai strategi untuk menembus batas legalitas formal yang sering kali mengalami kebuntuan. Menurut Pak Tjip, ada tiga cara untuk melakukan terobosan hukum, yaitu:<sup>31</sup>

1. Mempergunakan kecerdasan spiritual untuk bangun dari keterpurukan hukum dengan cara mencari jalan baru, dan tidak terkekang dengan cara-cara lama yang telah banyak melukai rasa keadilan;
2. Pencarian makna lebih dalam hendaknya menjadi ukuran baru dalam menjalankan hukum. Masing-masing pihak yang terlibat dalam proses penegakan hukum

---

<sup>29</sup> Soetandyo Wignjsoebroto, “Prof Tjip dan Ajaran Hukum Progresifnya”..., hlm. 7

<sup>30</sup> Satjipto Rahardjo, *Sisi Lain Mahkamah Konstitusi*, Kompas, 5/01/2009.

<sup>31</sup> Rahardjo, *Biarkan Hukum Mengalir*, (Jakarta: Kompas, 2007), hlm. 133.

didorong untuk selalu bertanya kepada hati nurani tentang makna hukum yang lebih dalam;

3. Hukum hendaknya dijalankan tidak menurut prinsip logika saja, tetapi dengan perasaan, kepedulian, dan partisipasi atau keterlibatan kepada kelompok yang lemah. Pencarian keadilan tidak mungkin dilihat dari aspek normative saja, melainkan juga pada aspek sosiologis, apalagi sudah menyangkut aspek keadilan sosial (social justice) serta konstitusionalitas suatu UU.

Cara yang disampaikan tersebut, sejatinya bila diperas akan menghasilkan sebuah sari kesimpulan, yakni “hukum untuk manusia, bukan manusia untuk hukum” dan “hukum bukan institusi yang final” (*law as a process, law in the making*). Kesimpulan ini menghendaki tujuan satu-satunya dari tugasnya hukum adalah untuk melayani masyarakat, bukan masyarakat yang melayani hukum. Kualitas suatu hukum ditentukan oleh kemampuannya untuk mengabdikan pada kesejahteraan manusia. Maka dari itu, terma-terma dalam hukum positif perlu diubah bila tidak sejalan dengan pencapaian kualitas yang diekspektasikan. Denganacamata lain, bisa dikatakan bahwa hukum dapat saja dipertimbangkan jika keadilan menuntut hal yang demikian.

Hukum progresif juga merupakan metode yang berusaha memisahkan sesuatu yang saat ini dianggap sama, yaitu hukum dan keadilan. Keduanya memang bertautan, di mana yang satunya merupakan *condition sine qua non* bagi yang lainnya<sup>32</sup>, tetapi pemahaman umum yang beredar adalah bahwasannya keadilan adalah apa yang tercantum dalam hukum dan hukum selalu mencerminkan keadilan. Paradigma ini yang berusaha direkonstruksi oleh hukum progresif, yaitu hukum harus dikonsepsikan

---

<sup>32</sup> Sukarno Aburaera, Menakar Keadilan Dalam Hukum, Naskah Pidato Penerimaan Jabatan Guru Besar Tetap Dalam Bidang Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin di depan Rapat Senat Luar Biasa Universitas Hasanuddin, Makassar, pada hari Senin tanggal 6 November 2006. hlm. 3.

berdasarkan keadilan, dan begitupun sebaliknya, keadilan harus menjadi spirit dari hukum.<sup>33</sup> Ketika menegakkan hukum yang demikian, niscaya keadilan secara otomatis terwujudkan, begitupun sebaliknya, ketika keadilan terwujudkan pada saat yang bersamaan, hukum tegak dengan sendirinya.

Paradigma hukum progresif tidak hanya berhenti pada tataran pembentukan hukum, tetapi juga harus dibumikan ke dalam praktik ber hukum. Keharusan ini dimaksudkan untuk menjawab pertanyaan yang selalu muncul, “kemanakah keadilan itu?”. Sejauh ini, aparat penegak hukum senantiasa menjawab dengan argumentasi prosedural hukum dan tanpa disadari, jawaban ini justru merefleksikan ignorantia juris atau ketidaktahuan hukum karena hukum telah mensubversi keadilan. Realita keadilan inilah yang membuat makna keadilan menjadi hilang dan akibatnya, anarkisme sosial selalu mewarnai pemberitaan hukum Indonesia. Hukum yang eksklusif semacam ini terus akan menjadi stimulan kekecewaan masyarakat dan berpotensi melahirkan pembangkangan terhadap hukum.

Paradigma hukum progresif yang digagas oleh Prof. Dr. Satjipto Rahardjo adalah sebuah gagasan yang diajukan kepada aparat penegak hukum terutama kepada majelis hakim, agar jangan terbelenggu dengan positivisme hukum. Karena selama ini banyak memberikan ketidakadilan kepada pencari keadilan. Hukum hendaknya mampu mengikuti perkembangan zaman, mampu menjawab perubahan zaman dengan segala dasar di dalamnya, serta mampu melayani kepentingan masyarakat dengan menyandarkan pada aspek moralitas dari penegak hukum itu sendiri.<sup>34</sup> Penegakan hukum merupakan rangkaian proses untuk menjabarkan nilai, ide, cita yang cukup abstrak yang menjadi tujuan hukum. Tujuan hukum atau cita hukum memulai nilai-nilai

---

<sup>33</sup> Marilang, “Menimbang Paradigma Keadilan Hukum Progresif”, *Jurnal Konsitutisi*, vol 14:2 (Januari 2017), hlm. 317.

<sup>34</sup> Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, (Kompas: Jakarta, 2006), hlm. Ix.

moral, seperti keadilan dan kebenaran. Nilai-nilai tersebut harus diwujudkan dalam realitas nyata.

Eksistensi hukum diakui apabila nilai-nilai moral yang terkandung dalam hukum tersebut mampu diimplementasikan atau tidak.<sup>35</sup> Basis ajaran dari hukum progresif adalah tidak menerima hukum sebagai institusi yang mutlak serta final, melainkan sangat ditentukan oleh kemampuannya untuk mengabdikan kepada manusia.<sup>36</sup> Secara sederhana hukum progresif itu sesungguhnya melakukan pembebasan, baik dalam cara berpikir, maupun bertindak dalam hukum. Sehingga mampu membiarkan hukum itu mengalir saja untuk menuntaskan tugasnya mengabdikan kepada manusia dan kemanusiaan.<sup>37</sup>

Progresifisme hukum mengajarkan bahwa hukum bukan raja, tetapi alat untuk menjabarkan dasar kemanusiaan yang berfungsi memberikan rahmat kepada dunia dan manusia. Asumsi yang mendasari progresifisme hukum adalah pertama hukum ada untuk manusia dan tidak untuk dirinya sendiri, kedua, hukum selalu berada pada status *law in the making* dan tidak bersifat final serta ketiga, hukum adalah institusi yang bermoral kemanusiaan.<sup>38</sup>

Untuk menjelaskan bahwa hukum itu dikatakan progresif ialah pertama, mempunyai tujuan besar berupa kesejahteraan dan kebahagiaan manusia. Kedua, memuat kandungan moral kemanusiaan yang sangat kuat. Ketiga, hukum progresif adalah hukum yang membebaskan meliputi dimensi yang amat luas yang tidak hanya

---

<sup>35</sup> Muliawan, *Paradigma Hukum Progresif*, [www.pn.palopo.go.id](http://www.pn.palopo.go.id), diakses 18 Januari 2021.

<sup>36</sup> Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), hlm. 1.

<sup>37</sup> Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Progresif*, (Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara, 2010), hlm. 69.

<sup>38</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum; Pencarian, Pembebasan dan Pencerahan* (Surakarta: Muhammadiyah Press University, 2004), hlm. 20.

bergerak pada ranah praktik melainkan juga teori. Keempat, bersifat kritis dan fungsional.<sup>39</sup>

Pada penelitian terkait dispensasi kawin peneliti berharap melalui teori hukum progresif dapat menganalisa *socio-legal* terkait perkawinan usia anak pada permohonan dispensasi kawin atas dasar kejelasan status sosial (Putusan No.121/Pdt.P/2020/PA.Yk dan No. 124/Pdt.P/2020/PA.Yk). Sekaligus dapat menganalisa pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin dan cara hakim merumuskan putusan No.121/Pdt.P/2020/PA.Yk dan No. 124/Pdt.P/2020/PA.Yk atas dasar faktor kejelasan status sosial.

## F. Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.<sup>40</sup> Metode penelitian dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif<sup>41</sup> yang bersifat deskriptif atau menyajikan data yang diteliti dengan menggambarkan gejala tertentu<sup>42</sup>. Secara spesifik, jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang menekankan pada penelusuran dan penelaahan literatur dalam putusan dispensasi kawin (studi putusan Pengadilan Agama Yogyakarta No.121/Pdt.P/2020/PA.Yk dan No. 124/Pdt.P/2020/PA.Yk).

---

<sup>39</sup> Ibid.,

<sup>40</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 2.

<sup>41</sup> Penelitian Kualitatif adalah suatu pendekatan penelitian yang mengungkap situasi sosial tertentu dengan mendeskripsikan kenyataan secara benar, dibentuk oleh kata-kata berdasarkan teknik pengumpulan dan analisis data yang relevan yang diperoleh dari situasi yang alamiah. Lihat Djam'an Satori dan Aan Komariah, Riduwan, (ed.), *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2009), hal.25.

<sup>42</sup> Saipudin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 126.

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif-analitik*<sup>43</sup> yang bertujuan untuk memberikan penjelasan terhadap pertimbangan hukum hakim dalam putusan dispensasi kawin (studi putusan Pengadilan Agama Yogyakarta No.121/Pdt.P/2020/PA.Yk dan No. 124/Pdt.P/2020/PA.Yk).

## 3. Data

Data dalam penelitian ini menggunakan sumber primer.<sup>44</sup> Sumber primer yang digunakan adalah putusan tentang dispensasi kawin No.121/Pdt.P/2020/PA.Yk dan No. 124/Pdt.P/2020/PA.Yk.

Adapun sumber sekunder dalam penelitian ini yaitu dokumen pendukung dari sumber primer seperti salinan putusan tentang dispensasi kawin dan dokumen penting lainnya yang bersangkutan dengan pembahasan penelitian ini.

## 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

### a. Dokumentasi

Dokumentasi<sup>45</sup> merupakan salah satu data fisik yang digunakan dalam penelitian ini yaitu putusan dispensasi kawin No.121/Pdt.P/2020/PA.Yk dan No. 124/Pdt.P/2020/PA.Yk.

---

<sup>43</sup> *Deskriptif*, yaitu Analisa data yang ditemukan dengan cara pengamatan secara seksama terhadap suatu fenomena atau peristiwa yang ada melalui kumpulan dokumen yang diteliti dengan cermat dan teliti, serta pemikiran yang kritis. Lihat M.Djunaidi Ghony dan Fauzan Almanshur, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet. Ke-II (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), hlm. 13.

<sup>44</sup> Sumber primer adalah suatu dokumen atau sumber informasi lain yang diciptakan pada atau di sekitar waktu yang sedang dipelajari, sering kali oleh orang yang sedang dipelajari. Lihat [www.id.m.wikipedia.org](http://www.id.m.wikipedia.org)

<sup>45</sup> Metode dokumentasi adalah informasi yang berasal dari catatan penting baik dari lembaga atau organisasi maupun dari perorangan. Dokumentasi penelitian ini merupakan pengambilan gambar oleh peneliti untuk memperkuat hasil penelitian. Lihat Hamidi, *Metode Penelitian Kualitatif*. (Malang: UMM Press, 2010), hlm. 72.

## 5. Pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan sosiologi hukum atau *socio-legal research*<sup>46</sup> dimana peneliti akan menganalisa pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin (Putusan No.121/Pdt.P/2020/PA.Yk dan No. 124/Pdt.P/2020/PA.Yk) dan menganalisa cara hakim merumuskan putusan No.121/Pdt.P/2020/PA.Yk dan No. 124/Pdt.P/2020/PA.Yk.

## 6. Analisis Data

Analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah kualitatif-deskriptif dengan metode berpikir deduktif. Bersifat kualitatif untuk mengkaji sumber primer, sedangkan deskriptif untuk menganalisa pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin (Putusan No.121/Pdt.P/2020/PA.Yk dan No. 124/Pdt.P/2020/PA.Yk) dan cara hakim merumuskan putusan No.121/Pdt.P/2020/PA.Yk dan No. 124/Pdt.P/2020/PA.Yk. Selanjutnya analisis menggunakan metode berpikir deduktif, yakni menguraikan fakta-fakta khusus yang terjadi lalu menarik kesimpulan secara umum (generalisir).

## G. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian ini sistematika penulisan terbagi menjadi lima bab utama, yaitu:

---

<sup>46</sup> *Socio-legal research* yaitu pendekatan penelitian yang mengkaji persepsi dan perilaku hukum orang (manusia dan badan hukum) yang terjadi di lapangan. Lihat, Sabian Utsman, *Dasar-dasar Sosiologi Hukum: Dilengkapi Proposal Penelitian Hukum (Legal Research)*. (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2013), Cet. 3, hlm. 310.

*Bab I* (satu): berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

*Bab II* (dua): membahas tentang tinjauan umum dispensasi kawin dan usia perkawinan, yang diawali dengan dispensasi kawin meliputi: pengertian dispensasi kawin, dasar hukum dispensasi kawin, syarat dan prosedur dispensasi kawin berupa alasan dan siapa yang terkena aturan berdasarkan UU No 16 tahun 2019 dan PERMA no 5 tahun 2019 serta dispensasi kawin dalam putusan yang meliputi siapa yang mengajukan dan alasan yang diajukan, pertimbangan hakim, dasar hukum pertimbangan hakim dan tinjauan umum tentang mengabulkan permohonan. Kemudian dilanjutkan dengan ketentuan usia perkawinan di Indonesia meliputi: pengertian perkawinan usia anak, usia perkawinan dalam hukum Islam, usia perkawinan dalam hukum positif dan penyebab dan dampak perkawinan usia anak, kemudian terkait

*Bab III* (tiga): peneliti menguraikan data yang diperoleh dari hasil putusan hakim pada putusan No.121/Pdt.P/2020/PA.Yk dan No. 124/Pdt.P/2020/PA.Yk tentang dispensasi kawin dan usia perkawinan, yang diawali dengan penjabaran profil Pengadilan Agama Yogyakarta meliputi: Sejarah, wilayah yurisdiksi, visi dan misi, serta data dispensasi kawin tahun 2018-2020. Kemudian dilanjutkan dengan penjabaran pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin (Putusan No.121/Pdt.P/2020/PA.Yk dan No. 124/Pdt.P/2020/PA.Yk) dan cara hakim dalam merumuskan putusan No.121/Pdt.P/2020/PA.Yk dan No. 124/Pdt.P/2020/PA.Yk.

*Bab IV* (empat): merupakan hasil analisa dari teori hukum progresif yang digunakan dalam menganalisa pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin atas dasar kejelasan status sosial (Putusan No.121/Pdt.P/2020/PA.Yk

dan No. 124/Pdt.P/2020/PA.Yk) dan cara hakim dalam merumuskan putusan No.121/Pdt.P/2020/PA.Yk dan No. 124/Pdt.P/2020/PA.Yk.

*Bab V* (lima): berisikan penutup berupa kesimpulan dan saran dari rangkaian hasil penelitian ini.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Hakim dalam memutus atau menetapkan suatu perkara tentu telah mempunyai pertimbangan – pertimbangan yang dijadikan sebagai acuan. Pertimbangan yang digunakan tidak hanya dari pertimbangan hukum saja, namun juga dilihat dari pertimbangan kaidah fiqh. Penggunaan pertimbangan ini telah melalui proses nalar yang baik sehingga pondasi dasar hukum yang dibangun menjadi putusan yang kuat. Berdasarkan pernyataan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. a. Hakim mengabulkan putusan No.121/Pdt.P/2020/PA.Yk dengan beberapa pertimbangan. Diantaranya, setelah hakim memeriksa bukti P.1 - P10 dan mendengar langsung dari keterangan pemohon, orang tua calon suami, calon istri dan calon suami, antara anak pemohon atau calon istri dengan calon suami, hakim berpendapat hal ini mendesak untuk dikabulkan dan dilakukan perkawinan. Adapun alasannya, dari segi pertimbangan psikologis, antara calon istri dan calon suami pun telah aqil baligh, bersepakat dan tidak ada larangan untuk menikah. Dari segi pertimbangan sosiologis, antara anak pemohon atau calon istri dan calon suami telah menjalin hubungan sejak 3 tahun lamanya, bahkan calon suami telah melamar anak pemohon atau calon istri, serta anak pemohon atau calon istri telah melahirkan anak dari calon suami. Dari segi pertimbangan ekonomi, calon suami bahkan telah memiliki pekerjaan sehingga siap bertanggung jawab dalam membangun rumah tangga. Pemohon dan orang tua calon suami bahkan telah merestui perkawinan dan bersedia membimbing anaknya serta membantu dari segi moril dan materiel dalam berumah tangga. Oleh karena itu demi kemaslahatan yang lebih luas, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut dan diberikan penetapannya.

Lalu dari segi pertimbangan fiqh, hal ini juga sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi: *درء المفاسد مقدم علي جلب المصالح* yang artinya “menolak kerusakan didahulukan daripada menarik kemaslahatan.”

b. Hakim mengabulkan putusan No. 124/Pdt.P/2020/PA.Yk dengan beberapa pertimbangan. Diantaranya, setelah hakim memeriksa bukti P.1 - P.7 dan mendengar langsung keterangan dari pemohon, orang tua calon suami, calon istri dan calon suami, antara anak kandung pemohon atau calon istri dan calon suami, hakim berpendapat telah mendesak untuk dilakukan perkawinan. Adapun alasannya, dari segi pertimbangan psikologis, antara calon istri dan calon suami pun telah aqil baligh, bersepakat dan tidak ada larangan untuk menikah. Dari segi pertimbangan sosiologis, yaitu antara anak pemohon atau calon istri dan calon suami telah berhubungan sejak 3 tahun lamanya dan telah akrab. Kemudian dari segi ekonomi, calon suami bahkan telah memiliki pekerjaan sehingga siap bertanggung jawab dalam membangun rumah tangga. Pemohon dan orang tua calon suami bahkan telah merestui perkawinan dan bersedia membimbing anaknya serta membantu dari segi moril dan materiel dalam berumah tangga. Oleh karena itu demi kemaslahatan yang lebih luas, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut dan diberikan penetapannya. Selanjutnya dari segi pertimbangan fiqh, hal ini juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab suci al-Qur'an sebagai berikut: *وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ*

Artinya : “Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui.”

(Q.S : An-Nur : 32).

2. a. Metode penafsiran hukum yang digunakan hakim dalam memberikan penetapan terhadap permohonan dispensasi kawin perkara nomor 121/Pdt.P/2020/PA.Yk ada beberapa metode. Karena untuk memutus atau menetapkan perkara tersebut hakim melihat dari berbagai aspek sehingga beberapa metode penemuan hukum tersebut saling bersinergi untuk memberikan penetapan yang sesuai dengan tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian dan kemanfaatan. **Pertama**, interpretasi gramatikal di mana hakim menginterpretasi Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai alasan hukum dan memahaminya secara gramatikal. Disebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Pasal tersebut ditafsirkan dengan pengertian bahwa batas minimal usia perkawinan yang ditetapkan oleh undang-undang dengan maksud agar calon mempelai mampu menjalani kehidupan rumah tangga secara baik dengan jiwa yang matang. Atas dasar penafsiran gramatikal di atas, maka Majelis Hakim mengabulkan permohonan dispensasi kawin pada putusan No. 121/Pdt.P/2020/PA.Yk. Karena antara anak kandung pemohon atau calon istri dan calon suaminya tersebut telah sama-sama aqil-baligh dan juga telah bersepakat serta berkeinginan kuat untuk segera menikah. **Kedua**, interpretasi sosiologis yaitu penafsiran berdasarkan tujuan kemasyarakatan. Terdapat dalam pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 yang digunakan hakim sebagai dasar hukum dalam perkara dispensasi kawin. Dimana peraturan tersebut secara historis dan filosofis tentang tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga bahagia, melaksanakan perintah Allah dan mewujudkan rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah. Maka untuk mencapai tujuan tersebut maka pihak yang akan melangsungkan perkawinan diperlukan kedewasaan dan kemampuan yang memadai. Atas dasar penafsiran sosiologis di atas, maka Majelis Hakim mengabulkan permohonan dispensasi kawin pada putusan No.

121/Pdt.P/2020/PA.Yk. Karena hubungan anak kandung pemohon dan calon suami telah akrab dan bertekad bulat untuk melangsungkan pernikahan. Mereka telah lama saling kenal mengenal, bahkan calon isteri telah melahirkan anak akibat dari hubungan mereka berdua. Maka dari itu Majelis Hakim berpendapat, pernikahan mereka telah mendesak untuk segera dilaksanakan sehingga perlu diberikan dispensasi kawin.

b. Metode penafsiran hukum yang digunakan hakim dalam memberikan penetapan terhadap permohonan dispensasi kawin perkara nomor 124/Pdt.P/2020/PA.Yk ada beberapa metode. Karena untuk memutus atau menetapkan perkara tersebut hakim melihat dari berbagai aspek sehingga beberapa metode penemuan hukum tersebut saling bersinergi untuk memberikan penetapan yang sesuai dengan tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian dan kemanfaatan. **Pertama**, interpretasi gramatikal di mana hakim menginterpretasi Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai alasan hukum dan memahaminya secara gramatikal. Disebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Pasal tersebut ditafsirkan dengan pengertian bahwa batas minimal usia perkawinan yang ditetapkan oleh undang-undang dengan maksud agar calon mempelai mampu menjalani kehidupan rumah tangga secara baik dengan jiwa yang matang. Atas dasar penafsiran gramatikal di atas, maka Majelis Hakim mengabulkan permohonan dispensasi kawin pada putusan No. 124/Pdt.P/2020/PA.Yk. Karena antara anak kandung pemohon atau calon istri dan calon suaminya tersebut telah sama-sama aqil-baligh dan juga telah bersepakat serta berkeinginan kuat untuk segera menikah. **Kedua**, interpretasi sosiologis di mana Majelis Hakim mengabulkan permohonan dispensasi kawin pada putusan No. 124/Pdt.P/2020/PA.Yk. Karena antara anak kandung pemohon atau calon istri dan calon suaminya tersebut telah sama-sama aqil-

baligh dan tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan. Antara anak kandung pemohon atau calon istri dan calon suami juga telah siap secara fisik dan mental. Maka dari itu Majelis Hakim berpendapat, pernikahan mereka telah mendesak untuk segera dilaksanakan karena hubungan antara anak pemohon dengan calon suaminya tersebut telah berlangsung dari tahun 2017 dan sudah semakin akrab sehingga perlu diberikan dispensasi kawin.

## **B. Saran**

1. Hakim diharapkan dalam penetapannya untuk menyempurnakan pertimbangan hukumnya. Tujuannya, agar pemohon atau bahkan masyarakat dapat mengetahui alasan atau tujuan dibalik putusan hakim dalam mengabulkan atau menolak perkara tersebut. Dalam pertimbangannya, setidaknya harus memuat unsur kepastian, kemanfaatan dan keadilan untuk semua kalangan masyarakat. Sehingga putusan yang diberikan, menjadi sebuah pengakuan dari masyarakat sebagai hukum yang hidup dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
1. Hakim diharapkan mampu memenuhi nilai-nilai hukum dalam setiap putusannya. Pemenuhan dalam hal ini dapat terlihat dalam pemilihan dari setiap pertimbangan hukum yang digunakan saat memutus sebuah perkara.
2. Penelitian ini diharapkan mampu menggambarkan bahwa pertimbangan hukum dalam putusan dapat mempengaruhi hukum yang berlaku di masyarakat. Maka hakim dapat mempertahankan eksistensinya sebagai peran yang sangat kuat dan penting dalam mengarahkan hukum sebagai *social control* melalui pertimbangan hukum dalam setiap putusannya.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Buku :

- Abdul Aziz Muhammad Azzam Dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat: Khitbah, Nikah Dan Talak*, Jakarta: Amzah, 2009.
- Abdul Aziz Muhammad Azzam Dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat: Khitbah, Nikah Dan Talak*, Jakarta: Amzah, 2009.
- Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perkawinan Islam: Perspektif Fikih Dan Hukum Positif*, Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2011.
- Adawiyah, Robia'atul, *Reformasi Hukum Keluarga Islam dan Implikasinya Terhadap Hak-Hak Perempuan dalam Hukum Perkawinan Indonesia dan Malaysia*, Cirebon: Nusa Litera Inspirasi, 2019.
- Ahmad Imam Mawardi, *Pemikiran Tokoh NU Terhadap Program Pendewasaan Usia Perkawinan di Jawa Timur*, Surabaya: Pustaka Radja, 2018.
- Ali, Zainuddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Al-Hamdani, *Risalah Nikah*, terjemahan Agus Salim, Jakarta: Pustaka Amani, 2002.
- Arto, Mukti, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet V, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- As-Subki, Ali Yusuf, *Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga Dalam Islam*, Jakarta: AMZAH, 2010.
- Asrizal DKK, *Kajian Hukum Keluarga Dalam Perundang-Undangan Indonesia*.
- Asy'ary, Muhammad Hasyim, *Fikih Munakahat Praktis: Terj. Kitab Dhau' al-Misbah fi Bayan Ahkam al-Nikah*, terj. Rosidin, Malang: LITERIA ULUL ALBAB, 2013.
- Azwar, Saipudin, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Al Fiqh Wa Adhillatuhu Jilid 9*, terj. Abdul Hayyie Al Kattani dkk, Jakarta: Gema Insani, 2010.
- Dadan Muttaqien, *Cakap Hukum Bidang pernikahan dan Perjanjian*, Yogyakarta: Insania Citra Press, 2006.
- Gazaly, Abdur Rachman, *Fikih Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Ghony, M.Djunaidi dan Almanshur Fauzan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet. Ke-II, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014.
- Hamidi, *Metode Penelitian Kualitatif*, Malang: UMM Press, 2010

- Hamzah, Ali, *KUHP dan KUHP*, Jakarta: Rineka Cipta, 1996.
- Indra Wirdhana DKK, *Kurikulum Diklat Teknis Pengelolaan PIK Remaja/Mahasiswa Bagi Pengelola*, Khairunnas, *Menyiapkan Generasi Emas*, Jakarta: BKKBN, 2013.
- Jahar, Asep Saepudin dkk, *Hukum Keluarga, Pidana & Bisnis*, Jakarta: Prenadamedia, 2013.
- Khoiruddin dkk, *Pengantar Hukum Keluarga*, Yogyakarta: Pokja Akademik UIN Sunan Kalijaga, 2006.
- Lauma Kiwe, *Mencegah Pernikahan Dini*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2017.
- M. A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Lengkap*, cet-5, Depok: Rajawali Pers, 2018.
- Mansur, Ali, *Hukum dan Etika Pernikahan Dalam Islam*, Malang: UB Press, 2017.
- Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Jakarta: Hukum Keluarga Islam Di Indonesia, 2016.
- M. Fauzan, *Kaidah Penemuan Hukum Yurisprudensi Bidang Hukum Perdata*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.
- Mulati, *Hukum Perkawinan Islam*, Tangerang: Pustaka Mandiri, 2012.
- Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perkawinan I: Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer*, Yogyakarta: academia+tazzafa, 2005.
- Pendidik Sebaya dan Konselor Sebaya P IK Remaja/Mahasiswa*, Jakarta/BKKBN, 2014.
- Rahardjo, Satjipto *Ilmu Hukum; Pencarian, Pembebasan dan Pencerahan*, Surakarta: Muhammadiyah Press University, 2004.
- Rahardjo, Satjipto, *Hukum Progresif*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.
- Rahardjo, Satjipto, *Membedah Hukum Progresif*, Kompas: Jakarta, 2006.
- Rahardjo, Satjipto, *Penegakan Hukum Progresif*, Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara, 2010.
- Rajafi, Ahmad, *Nalar Hukum Keluarga Islam Indonesia*, Yogyakarta, Istana Publising, 2015.
- Rokhmad, Abu "Gagasan Hukum Progresif Perspektif Teori Masalah", *Jurnal al-Manhaj*, vol 7, no.1, 2013.
- Satori, Djam'an dan Komariah, Aan, Riduwan, (ed.), *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2009.
- Soerjono Soekanto, *Teori Sosiologi Pribadi dalam Masyarakat*, Jakarta: Balai Aksara, 1982.

Sulaiman Al-Mufarraj, *Bekal Pernikahan: Hukum, Tradisi, Hikmah, Kisah, Syair, Wasiat, Kata Mutiara, Alih Bahasa, Kuais Mandiri Cipta Persada*, Jakarta: Qisthi Press, 2003.

Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, Jakarta Timur: Pustaka Al Kautsar, 2006.

Sugiyono, *Metode Penelitian Administratif*, Bandung: Alfabeta, 2010.

Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2013.

Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Prenada Media, 2006.

Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Gama Media, 2017.

Utsman, Sabian, *Dasar-dasar Sosiologi Hukum: Dilengkapi Proposal Penelitian Hukum (Legal Research)*. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2013.

Wasman Dan Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Perbandingan Fiqih Dan Hukum Positif*, Yogyakarta: Teras, 2009.

Widi, Restu Kartiko, *Asas Metodologi Penelitian: Sebuah Pengenalan dan Penuntutan Langkah demi Langkah Pelaksanaan Penelitian*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.

Wignjsoebroto, Soetandyo “*Prof Tjip dan Ajaran Hukum Progresifnya: Sebuah Pengantar Ringkas*”, dalam Myrna A. Safitri, *Satjipto Rahardjo dan Hukum Progresif: Urgensi dan Kritik*”, (Jakarta: Huma, 2011)

Yunus, Mahmud, *Hukum Perkawinan Dalam Islam: Menurut Madzhab Syafi'i, Hanafi, Maliki Dan Hambali*, Jakarta: Al Hidayah, 1956.

## 2. Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 yang merupakan perubahan atas UU no.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

## 3. Putusan Pengadilan :

Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 121/Pdt.P/2020/PA.Yk dan 124/Pdt.P/2020/PA.Yk Tahun 2020.

#### 4. Skripsi/Tesis/Disertasi/Jurnal :

- Ahmad, Nur Lailah, Witriani, *Nilai-Nilai Budaya dan Keadilan Bagi Perempuan di Pengadilan Agama Indonesia*, Yogyakarta: SUKA-Press, 2019.
- Al-Gazali, Abu Hamid Muhammad bin Ahmad Al-Gazali At-Tusi, *Ihya Ulumuddin*, (Beirut: Dar Al-Ma'rifah, t.t), Vol. 2.
- Awaloei, Chika Angelica, "Analisis Putusan Pengadilan Agama Bantaeng Tentang Pemberian Dispensasi Perkawinan Anak Dibawah Umur (Studi Putusan: Putusan Pengadilan Agama Bantaeng Nomor 42/Pdt.P/2018/Pa.Batg Atas Pemberian Dispensasi Perkawinan Anak Dibawah Umur)", Jurnal, *Hukum Adigama*, Vol.2, No.2, Desember 2019.
- Diantoni, Ikko Mahardika Putra, "Analisis Yuridis Terhadap Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Tentang Dispensasi Nikah (Study Penetapan No. 0241/Pdt. P/2016/PA. Kab. Kdr)," *Skripsi*, Surabaya, UIN Surabaya, 2018.
- Fera Erawati, Ashif Az Zafi, "Korelasi Batas Usia Pernikahan Dalam Islam Dengan UU Perkawinan", dalam Jurnal *Pendidikan Islam*, Vol. 6, No. 2, (2019).
- Fikri, Ahmad, "Analisis Putusan Hakim Tentang Dispensasi Menikah Dibawah Umur (Studi Putusan Hakim Nomor: 0300/Pdt.P/2016/PA.Tgrs)," *Skripsi*, Banten: UIN Banten, 2018.
- Hadi, Ansyari Irman, "Analisis Masalah Terhadap Alasan Pertimbangan Hakim Dalam Permohonan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Tuban", *Skripsi*, Surabaya, UIN Sunan Ampel, 2016.
- Rukmana, Siti Hardianti, "Pertimbangan Non Yuridis Dalam Memutuskan Perkara Dispensasi Nikah (Studi Putusan Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas IA Kota Bandar Lampung, Tesis, Lampung: IAIN Raden Intan, 2019.
- Inayah, Nurul, "Penetapan Dispensasi Nikah Akibat Hamil Di Luar Nikah Di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2010-2015 (Analisis Hukum Acara Peradilan Agama)", Jurnal, *al-ahwal*, Vol. 10, No. 2, Desember 2017.
- Indanah dkk, "Faktor Yang Berhubungan Dengan Pernikahan Dini", dalam Jurnal *Ilmu Keperawatan dan Kebidanan*, Vol. 11, No. 2, (2020).
- J. Shodiq, Misno dan Abdul Rosyid, "Pernikahan Beda Agama Menurut Imam Madzhab dan Hukum Positif di Indonesia", *Al-Maslahah: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 7, No. 1, Agustus 2019.
- Judiasih, Sonny Dewi, "Women, Law and Policy: Child Marriage Practices in Indonesia", dalam Jurnal *Notariil*, Vol. 3, No. 1, Mei-2018.
- Khumaeni, "Analisis Yuridis Putusan Hakim Terhadap Perkara Permohonan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Palopo", *Skripsi*, Palopo, IAIN Palopo, 2020.

- Listianto, Irfan, "Pandangan Hakim Terhadap Dispensasi Pernikahan Anak Di Bawah Umur (Analisis Putusan Pengadilan Agama Surakarta Perkara No.26/Pdt.P /2015/Pa.Ska)," *Skripsi*, Surakarta, IAIN Surakarta, 2017.
- Made Adriawan Restu Ningrat, "Pernikahan Anak di Bawah Umur Ditinjau dari Sudut Pandang Hukum Adat", dalam Jurnal *Lex Privatum*, Vol. 6, No. 8, (2018).
- Marilang, "Menimbang Paradigma Keadilan Hukum Progresif", *Jurnal Konsitutisi*, vol 14:2 2017.
- Najwan, Said Ahmad, "Analisis Yuridis Terhadap Dispensasi Kawin Oleh Pengadilan Agama Ditinjau Dari Putusan No.18/Pdt.P/2017/Pa.Mrs", *Skripsi*, Medan, Universitas Sumatera Utara, 2020.
- Nurhayati, Agustina, "Pernikahan Dalam Perspektif AL-Qur'an", *ASAS*, Vol. 3, No. 1, Januari 2011.
- Ridwan, Muhammad Saleh, "Perkawinan di Bawah Umur (DINI)", *Jurnal Al-Qadau*, Vol. 2, No. 1, (2015).
- Riyan Fadhil, Ngurah Yusa Darmadi, "Tinjauan Yuridis Terhadap Dispensasi pernikahan di Bawah Umur Menurut Hukum Islam", dalam Jurnal *Ilmu Hukum*, Vol. 5, No. 5, (Juli: 2019).
- Sari, Nurmilah, "*Dispensasi Nikah di Bawah Umur*", *Skripsi*, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2011.
- Sarif, Akbar dan Ahmad, Ridzwan, "Konsep Maslahat dan Mafsadah Menurut Imam al-Ghazali", *Jurnal Tsaqafah*, UNIDA Gontor Ponorogo, Vol. 13, No.2. November, 2017.
- Saripudin, Rohmat, "Dispensasi Nikah Anak Dibawah Umur (Analisis Putusan Pengadilan Agama Pandeglang Nomor: 33/Pdt.P/2017)," *Skripsi*, Pandeglang: UIN Banten, 2019.
- Setiasih, Widihartati, "Analisis Putusan Dispensasi Nikah Dibawah Umur Dalam Perspektif Perlindungan Perempuan", *Jurnal, Unsiq*, Vol. 4. No. 3. September 2017.
- Wagiyem, "Studi Analisis Tentang Nikah Sirri (Komparasi Antara Fiqh Munakahat Dan Hukum Positif di Indonesia), *Al-Maslahah*, Vol. 13, No. 2, Oktober 2017.
- Widyastari, Diyah Anantalia, "*Revisiting the New Indonesia's Marriage Act 2019: Will It Be Effective To Prevent Adolescent Marriage?*", *Journal of INSIGHT*, Vol. 1, No. 1.
- Wulandari, Ratna Dwi, Agung Dwi Laksono, "Hubungan Status Ekonomi Terhadap Pernikahan Dini Pada Perempuan di Pedesaan Indonesia", dalam jurnal *Kesehatan Reproduksi*, Vol. 11, No. 2, 2020.
- Yaqin, Husnul, "Analisis Hukum Islam Terhadap Penetapan Hakim Pengadilan Agama Lamongan No.0055/Pdt.P/2012/Pa.Lmg.Tentang Diterimanya Dispensasi Nikah," *Skripsi*, Surabaya, UIN Surabaya, 2019.

## 5. Lain-lain :

Badan Peradilan Agama (BADILAG) tahun 2020.

Direktori Putusan Mahkamah Agung pada Perkara Perdata Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2020, <https://www.mahkamahagung.go.id>, diakses 24 November 2020.

Direktori Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2018-2020, Lihat [www.pa-yogyakarta.net](http://www.pa-yogyakarta.net), diakses 24 November 2020.

Direktori Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta pada Putusan Permohonan Tahun 2020, <https://www.pa-yogyakarta.net>, diakses 24 November 2020.

Definisi Sadd Adz-Dzari'ah, <https://www.id.wikipedia.org>, diakses 26 November 2020.

Definisi Status Sosial, KBBI diakses melalui <https://id.m.wikipedia.org>, diakses 24 November 2020.

Definisi Sumber Primer, <https://www.id.m.wikipedia.org>, diakses 26 November 2020.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi 10/Cet.IV, (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), hlm. 2.

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2020 Pengadilan Agama Yogyakarta Kelas IA, diakses 28 Februari 2021.

Laporan Tahunan Mahkamah Agung Republik Indonesia, <https://www.mahkamahagung.go.id>, diakses 24 November 2020.

Laporan Tahunan Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2018-2020, diakses melalui [www.pa-yogyakarta.net](http://www.pa-yogyakarta.net), diakses 26 April 2021.

Komisi Yudisial Republik Indonesia, *Kualitas Hakim Dalam Putusan* (Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2012), diakses melalui <https://www.komisiyudisial.go.id>, 25 November 2020.

Mahkamah Agung, "Buku Saku Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin", 2020

Muliyawan, *Paradigma Hukum Progresif*, [www.pn.palopo.go.id](http://www.pn.palopo.go.id), diakses 18 Januari 2021.

*Oxford Learner's Pocket Dictionary (New Edition)*, Oxford: Oxford University Press.

Pius A Partanto dan M. Dahlan Al Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya: Arloka, 2001.

Rahardjo, *Biarkan Hukum Mengalir*, Jakarta: Kompas, 2007.

Satjipto Rahardjo, *Sisi Lain Mahkamah Konstitusi*, Kompas, 5/01/2009.

Sukarno Aburaera, Menakar Keadilan Dalam Hukum, Naskah Pidato Penerimaan Jabatan Guru Besar Tetap Dalam Bidang Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin di depan Rapat Senat Luar Biasa Universitas Hasanuddin, Makassar, pada hari Senin tanggal 6 November 2006

